



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650/324/IV/2021

Nama Pemohon	: TANZILAH MUARIFAH
Alamat	: Jl. Jongor No. 10 Rt. 009 / 002 Desa/Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal
No. KTP	: 3376015608910003
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 06 April 2021 untuk lahan yang terletak di :	
Jalan / Gang	: Jl. Cimahi
RT / RW	: 001 / 001
Kelurahan	: Kalinyamat Wetan
Kecamatan	: Tegal Selatan
Status Tanah	: HM. No. 02466 Luas : 346 m ² An : Santika merupakan bagian dari total tanah seluas : 346 m ²
dengan merujuk pada :	
<ul style="list-style-type: none">• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.	

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan : Lokal Sekunder
Rencana Setempat	: Perumahan	
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Rumah Tinggal	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	Belum diatur
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 140% (atau 1.4)	
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	Belum diatur
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	dari as jalan
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 3,00 m dan 1,50 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 6,00 m dan 4,50 m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m	dari tepi rel terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	

Keterangan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
 - b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
 - f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
 - g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 - h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
 - i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;
 - k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
 - l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan
 - m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, 26 April 2021
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

DINAS
PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
SUGIYANTO, ST, MT
Rembina Utama Muda
NIP.19621224 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 358353 Kode Pos - 52111

RETRIBUSI CETAK PETA



Nomor Agenda : 650/324/IV/2021
 Tanggal : 26-4-2021

Shon : TANZILAH MUARIFAH
 an : Jl. Jongor No.10 Rt.009 / 002 Kel. Tegalsari
 Pemanfaatan : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
 an : RUMAH TINGGAL
 an : PERUMAHAN

Sesuai Perda 1/2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan atas Perda 4 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Tegal 2011-203 maka peruntukan : Perumahan pemanfaatan - Komerseil Non Komerseil "Jcorat yang tidak diperlukan tanah dimaksud seluas : 346 m² dengan satuan harga retribusi : Rp.600 /m² maka dibebankan retribusi sebesar : Rp 207.600,- (terbilang, Dua ratus tujuh ribu enam ratus rupiah)

GAMBAR SITUASI CETAK PETA

Skala 1 : 500



Keterangan :

- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Saluran
- Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah : Jl. Cimahi Rt. 001 / 001
 Kel. Kalinyamat Wetan Kec. Tegal Selatan
 Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.

Penunjuk Batas :

[Signature]
 Pak Hartono

CETAK PETA
 KETERANGAN RENCANA KOTA
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
 KEPEMILIKAN ATAS HAK
 TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 346 m ²
Diukur dan digambar	Hasil Ukur : 346 m ²
1. Ari Santoso	Paraf <i>[Signature]</i>

Mengetahui,
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KOTA TEGAL

[Signature]
 DINAS
 PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG
 SUGIYANTO, ST. MT
 Pemula Utama Muda
 NIP. 19621224 199303 1 007